



**PUTUSAN**  
Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mulyanto als Jamulin Bin Jamher**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun
3. Umur/Tanggal lahir : 56/1 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan GM. Arsyad Rt. 016 Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau Jalan Suayap Rt. 003 Desa Umpang Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mulyanto als Jamulin Bin Jamher ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYANTO Als JAMULIN Bin JAMHER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYANTO Als JAMULIN Bin JAMHER** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya di ganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju tidur lengan Panjang warna biru motif hello kitty ;
  - 1 (satu) lembar celana tidur Panjang warna biru motif hello kitty ;
  - 1 (satu) buah Bra warna hitam ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan - ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidk akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu*



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa MULYANTO Als JAMULIN Bin JAMHER pada tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah warung desa Runtu kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi MAYANG Binti FADLIANSYAH , umur 15 tahun (lahir pada tanggal 14 Maret 2003 ) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di sebuah warung desa Runtu kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah ,Terdakwa yang merupakan ayah Tiri saksi MAYANG Binti FADLIANSYAH , umur 15 tahun (lahir pada tanggal 14 Maret 2003 ) yang selanjutnya disebut sebagai Korban melihat Korban sedang tiduran , timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetujuan dengan Korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menutup Korban dengan menggunakan bantal dan Korban memberontak, akan tetapi karena kalah tenaga dengan Terdakwa dan tangan Korban dalam keadaan cacat akhirnya Korban diam kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban kemudianTerdakwa membuka celana miliknya lalu Terdakwa menindih Korban dan memasukkan Penis nya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang Vagina Korban dan digerakannya keluar masuk sampai air sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan Korban. Setelah Terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari Kemaluan Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kembali celananya dan bergegas pulang sebelum keluar dari rumah Terdakwa ada mengatakan, “ awas kalau ngomong sama mama kuhajar” , Korban hanya diam dan pasrah ; Akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya korban MAYANG Binti FADLIANSYAH, dibawa ke Rumah

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu*



Sakit Umum daerah Sultan Immanuddin Pangkalan Bun dan diperiksa oleh Dr.Erianto, M.Ked (For) SPF dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 71/ 445/ RSUD.RM tanggal 05 Mei 2021 , pada pemeriksaan di dapatkan :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Kesadaran baik

Luka-luka / cedera : dijumpai luka robek berwarna pucat pada liang vagina (selaput dara) pada arah jarum jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9

Penunjang : Mohon dilakukan pemeriksaan spermatozoa

Kesimpulan:

Luka robek pada arah jarum jam jarum jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9 akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar ;

Perbuatan terdakwa MULYANTO Als JAMULIN Bin JAMHER sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa MULYANTO Als JAMULIN Bin JAMHER pada tanggal 26 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB dan pada tanggal 27 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah G.M. Arsyad Rt.016 Kelurahan Baru kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau di sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan pertama :



Berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Rumah G.M. Arsyad Rt.016 Kelurahan Baru kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa menawarkan minuman kepada Korban dan memaksanya untuk minum dan Korban bersedia minumannya seketika Korban langsung tertidur. Melihat Korban tertidur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban kemudian Terdakwa membuka celana miliknya lalu menindih Korban dan memasukkan Penis nya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang Vagina Korban dan digerakannya keluar masuk sampai air sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan Korban. Setelah Terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari Kemaluan Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kembali celananya dan bergegas keluar dari rumah ;

Perbuatan Kedua ;

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Rumah G.M. Arsyad Rt.016 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa melihat Korban sedang berbaringan nonton timbul niat Terdakwa untuk timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Korban, kemudian Terdakwa dengan langsung menindih Korban dan Korban memberontak, akan tetapi karena kalah tenaga dengan Terdakwa dan tangan Korban dalam keadaan cacat akhirnya Korban diam kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban kemudian Terdakwa membuka celana miliknya lalu Terdakwa menindih Korban dan memasukkan Penis nya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang Vagina Korban dan digerakannya keluar masuk sampai air sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan Korban. Setelah Terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari Kemaluan Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kembali celananya dan bergegas keluar dari rumah ;

Akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya korban MAYANG Binti FADLIANSYAH, dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Sultan Immanuddin Pangkalan Bun dan diperiksa oleh Dr.Erianto, M.Ked (For) SPF dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 71/ 445/ RSUD.RM tanggal 05 Mei 2021 , pada pemeriksaan di dapatkan :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Kesadaran baik ;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu*



Luka-luka / cedera : dijumpai luka robek berwarna pucat pada liang vagina (selaput dara) pada arah jarum jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9 ;

Penunjang : Mohon dilakukan pemeriksaan spermatozoa

Kesimpulan:

Luka robek pada arah jarum jam jarum jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9 akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar ;

Perbuatan terdakwa MULYANTO Als JAMULIN Bin JAMHER sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP ;

Atau

### **Ketiga**

Bahwa ia terdakwa MULYANTO Als JAMULIN Bin JAMHER pada tanggal 26 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB dan pada tanggal 27 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah G.M. Arsyad Rt.016 Kelurahan Baru kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau di sekitar tempat itu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan kekerasan atau ancam kekerasan seorang yakni Saksi MAYANG Binti FADLIANSYAH untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan pertama :

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Rumah G.M. Arsyad Rt.016 Kelurahan Baru kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa menawarkan minuman kepada Korban dan Korban bersedia minumnya seketika Korban langsung tertidur. Melihat Korban tertidur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban kemudianTerdakwa membuka celana miliknya lalu menindih Korban dan memasukkan Penis nya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang Vagina Korban dan digerakannya keluar masuk sampai air sperma Terdakwa keluar didalam

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu*



kemaluan Korban. Setelah Terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari Kemaluan Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kembali celananya dan bergegas keluar dari rumah ;

Perbuatan Kedua :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Rumah G.M. Arsyad Rt.016 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa melihat Korban sedang berbaringan nonton timbul niat Terdakwa untuk timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Korban, kemudian Terdakwa dengan langsung menindih Korban dan Korban memberontak, akan tetapi karena kalah tenaga dengan Terdakwa dan tangan Korban dalam keadaan cacat akhirnya Korban diam kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban kemudian Terdakwa membuka celana miliknya lalu Terdakwa menindih Korban dan memasukkan Penis nya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang Vagina Korban dan digerakannya keluar masuk sampai air sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan Korban. Setelah Terdakwa merasa puas mengeluarkan sperma, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari Kemaluan Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kembali celananya dan bergegas keluar dari rumah ;

Akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya korban MAYANG Binti FADLIANSYAH, dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Sultan Immanuddin Pangkalan Bun dan diperiksa oleh Dr.Erianto, M.Ked (For) SPF dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 71/ 445/ RSUD.RM tanggal 05 Mei 2021 , pada pemeriksaan di dapatkan :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Kesadaran baik

Luka-luka / cedera : dijumpai luka robek bewarna pucat pada liang vagina (selaput dara) pada arah jarum jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9

Penunjang : Mohon dilakukan pemeriksaan spermatozoa

Kesimpulan :

Luka robek pada arah jarum jam jarum jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9 akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar ;

Perbuatan terdakwa MULYANTO Als JAMULIN Bin JAMHER sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEWI NOVIA ASTUTI Binti FADLIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama MAYANG Binti FADLIANSYAH ;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Mayang kepada saksi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi mayang kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah bapak tiri saksi ;
- Bahwa saksi tidak satu rumah dengan saksi mayang karena saksi sudah berkeluarga sedangkan saksi mayang tinggal satu rumah bersama ibu kandung saksi yang menikah dengan terdakwa pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari cerita saksi mayang yang mengadukan kepada saksi telah disetubuhi atau dicabuli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mayang awalnya menceritakan bahwa dia disetubuhi oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Sekitar pukul 17.30 Wib dirumah saksi yang beralamatkan di Jalan Perwira Rt. 10 Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan saksi mayang dia telah disetubuhi atau dicabuli oleh terdakwa sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi mayang akhirnya menceritakan bahwa dia disetubuhi terdakwa sejak tahun 2018 ketika masih tinggal di Desa Runtu ;
- Bahwa saat itu saksi mayang ditinggal oleh ibu saki ke kebun, kemudian datang terdakwa kemudian menyertubuhi saksi mayang ;
- Bahwa saksi mayang memiliki penyakit yaitu epilepsi sehingga apabila kambuh saksi mayang tidak sadar ;
- Bahwa saksi mayang takut kepada terdakwa karena terdakwa mengancam saksi mayang akan dibunuh apabila menceritakan perbuatan terdakwa, dan terdakwa pernah mengancam akan melempar saksi mayang kesungai arut kalau tidak mau melayani terdakwa ;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu*



- Bahwa saksi mayang lahir pada tanggal 14 Maret 2003 atau masih berumur sekitar 15 tahun saat disetubuhi terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui saksi mayang telah disetubuhi oleh terdakwa saksi kemudian menelpon kakak saksi yang bernama SAFRIYANTI dan bercerita tentang apa yang telah saksi mayang ceritakan kepada saksi tentang saksi mayang telah disetubuhi oleh terdakwa ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi mayang sewaktu di Desa Runtu ;

Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdak tetap pada keberatannya ;

2. Saksi **MAYANG Binti FADLIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian yang menimpa diri saksi yaitu persetubuhan anak di bawah umur ;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah tiri saksi ;
- Bahwa saksi disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, seingat saksi, pertama kali disetubuhi pada sekitar bulan Agustus 2018 sekitar Jam 07.00 WIB di rumah di desa Runtu Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat, yang kedua pada tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 21.00 WIB dirumah di Jalan G.M Arsyad RT. 016 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dan ketiga pada tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 12.00 WIB dirumah di Jalan G.M Arsyad RT. 016 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa saksi pertama kali dipaksa terdakwa dengan cara terdakwa menutup muka korban dengan menggunakan bantal dan mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada ibu korban, apabila korban berani memberitahu ibu korban atau orang lain terdakwa akan menghajar korban ;
- Bahwa pada kejadian kedua korban tidak sadar karena pada saat itu korban ada diberi segelas air, namun korban tidak tahu itu air apa, setelah korban meminum minuman yang diberikan oleh terdakwa, saksi langsung tertidur dan pagi harinya korban dibangunkan oleh adik saksi

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu*



dan saat terbangun saksi tersadar bahwa saat itu celana saksi dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa pada kejadian yang ketiga korban dipaksa terdakwa dengan cara menindih badan korban dan pada saat korban berteriak tidak ada yang menolong korban dan pada saat korban mencoba untuk menendang terdakwa tenaga korban tidak kuat melawan terdakwa ;
- Bahwa saksi merasa takut atas ancaman terdakwa yang selalu mengatakan ingin mebahar saksi dan karena saksi juga sering dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi melakukan hubungan badan pertama kali dengan terdakwa saksi merasakan sakit dibagian kemaluan ;
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi tersebut alat kelamin atau penis terdakwa dalam posisi tegang dan terdakwa sendiri yang memasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi dan pada saat itu saksi tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak bisa melawan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami robek pada selaput dara atau lubang kemaluannya dan korban merasa trauma dan takut kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengancam saksi akan membuang saksi kedalam sungai ;
- Bahwa saksi kemudian menceitakan apa yang dialaminya kepada saksi DEWI NOVIA ASTUTI ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi mayang sewaktu di Desa Runtu ;

Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdak tetap pada keberatannya ;

3. Saksi **SAFRIYANTI Binti FADLIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa meyetubuhi adik saksi yang bernama Mayang ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah ayah tiri saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah mendapat telpon dari saudara saksi yaitu saksi Dewi Novia Astuti yang menceritakan bahwa mayang telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa adik saksi yang bernama mayang disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu*



- Bahwa adik saksi tinggal serumah dengan ibu kandung saksi yang menikah dengan terdakwa ;
- Bahwa adik saksi yang bernama mayang lahir pada tanggal 14 Maret 2003 atau masih berumur sekitar 15 tahun saat disetubuhi terdakwa ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, terdakwa menyatakan tidak benar telah menyetubuhi saksi mayang sebanyak 3 (tiga) kali karena terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi mayang saat di Desa Runtu ;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah menyetubuhi saksi Mayang ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi mayang karena terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi mayang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari selasa tanggal 27 April 2021 skj. 11.00 wib di rumah Terdakwa di jalan G.M. Arsyad Rt. 016 Kel. Baru Kec. Arsel tepatnya di bagian dapur ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi Mayang saat saksi Mayang berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak ada menyetubuhi saksi Mayang saat tinggal di Desa Runtu ;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi saksi Mayang adalah dengan cara, pada saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa keras kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mayang memegang Penis Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi Mayang untuk mengocok Penis Terdakwa, hingga Penis Terdakwa setengah keras kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan/penis Terdakwa kedalam Vagina saksi Mayang akan tetapi saat baru mulai dimasukkan ke lubang vagina saksi Mayang, Penis Terdakwa lemas kembali dan akhirnya Terdakwa kembali mengeluarkan penisnya dari Vagina saksi Mayang ;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Terdakwa tidak ada memaksa atau melakukan kekerasan terhadap saksi Mayang, Terdakwa hanya ada melakukan bujuk rayu terhadap saksi Mayang ;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan atau berniat untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi Mayang, namun karena tiba-tiba Terdakwa

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa terangsang saat melihat saksi Mayang akhirnya Terdakwa melampiaskan nafsu birahinya dengan menyetubuhi saksi Mayang ;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan Panjang warna biru motif hello kitty ;
- 1 (satu) lembar celana tidur Panjang warna biru motif hello kitty ;
- 1 (satu) buah Bra warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 71/ 445/ RSUD.RM tanggal 05 Mei 2021, pada pemeriksaan di dapatkan :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Kesadaran baik

Luka-luka / cedera : dijumpai luka robek berwarna pucat pada liang vagina (selaput dara) pada arah jarum jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9

Penunjang : Mohon dilakukan pemeriksaan spermatozoa

Kesimpulan:

Luka robek pada arah jarum jam jarum jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9 akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi Mayang ;
- Bahwa benar terdakwa adalah ayah tiri dari saksi Mayang ;
- Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali pada sekitar bulan Agustus 2018 sekitar Jam 07.00 WIB di rumah di desa Runtu Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat, yang kedua pada tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 21.00 WIB dirumah di Jalan G.M Arsyad RT. 016 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dan ketiga pada tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 12.00 WIB dirumah di Jalan G.M Arsyad RT. 016 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa benar saksi Mayang merasa takut kepada terdakwa karena terdakwa mengancam saksi Mayang jika tidak mau disetubuhi terdakwa ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Bahwa benar vagina terdakwa mengalami robek sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 71/ 445/ RSUD.RM tanggal 05 Mei 2021 ;
- Bahwa benar saksi - saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya ;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan Terdakwa **Mulyanto als Jamulin Bin Jamher** yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan, bahwa benar Para Terdakwa adalah benar **Mulyanto als Jamulin Bin Jamher** sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error ini persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bagian unsur terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah peristiwa persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Mayang yang terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali pada sekitar bulan Agustus 2018 sekitar Jam 07.00 WIB di rumah di desa Runtu Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat, yang kedua pada tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 21.00 WIB dirumah di Jalan G.M Arsyad RT. 016 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dan ketiga pada tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 12.00 WIB dirumah di Jalan G.M Arsyad RT. 016 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memaksa, mendorong dan membuka celana saksi Mayang, lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Mayang serta mengancam saksi Mayang agar tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada ibu saksi korban serta mengancam akan memukul dan akan menceburkan saksi Mayang ke sungai bila saksi Mayang tidak mengikuti kemauan terdakwa sehingga saksi Mayang merasa takut kepada terdakwa dan tidak berani melawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta dikuatkan oleh keterangan saksi - saksi bahwa saksi Mayang lahir pada tanggal 14 Maret 2003 atau masih berumur sekitar 15 tahun saat disetubuhi terdakwa ;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 71/ 445/ RSUD.RM tanggal 05 Mei 2021 yang menerangkan bahwa vagina saksi Mayang mengalami luka robek pada arah jarum jam jarum jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9 akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah menikah dengan ibu kandung terdakwa pada tahun 2007 atau dengan kata lain terdakwa adalah ayah tiri dari saksi Mayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengatur pidana berupa pidana penjara, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu*



UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerapkan pidana berupa pidana denda, maka kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan Panjang warna biru motif hello kitty ;
- 1 (satu) lembar celana tidur Panjang warna biru motif hello kitty ;
- 1 (satu) buah Bra warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink ;

adalah pakaian milik terdakwa yang dipakai saat terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka dengan pertimbangan agar tidak menimbulkan trauma terhadap barang - barang tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan dan menimbulkan trauma terhadap korban (anak) ;
- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri dari korban yang seharusnya melindungi dan memberi kasih sayang kepada korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MULYANTO Als JAMULIN Bin JAMHER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYANTO Als JAMULIN Bin JAMHER** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju tidur lengan Panjang warna biru motif hello kitty ;
  - 1 (satu) lembar celana tidur Panjang warna biru motif hello kitty ;
  - 1 (satu) buah Bra warna hitam ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink ;dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Reza Apriadi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Heru Karyono, S.H dan Erick Ignatius Christoffel, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Pbu*



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Widya Nugraheny, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun dan dihadapan Terdakwa tenap didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.